



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas, diperlukan upaya Penataan Kecamatan yang selaras dan sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Penataan Kecamatan merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola Kecamatan dan daya saing masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang terdiri dari dari Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Petani, Nelayan, Pedagang, Perwakilan Perempuan dan lain-lain sesuai kondisi desa masing-masing
12. Forum Komunikasi Kelurahan adalah Forum Komunikasi dari Aparatur kelurahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan Petani, Nelayan, Pedagang, Perwakilan Perempuan dan lain-lain sesuai kondisi Kelurahan- masing-masing.

Pasal 2

Ruang lingkup penataan Kecamatan adalah :

- a. pembentukan Kecamatan;
- b. penggabungan Kecamatan; dan
- c. penyesuaian Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan di Kabupaten menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Dasar
Pasal 4

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal setiap Desa 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga dan minimal setiap Kelurahan 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah minimal 10 km² (sepuluh kilometer persegi);
- c. usia minimal Kecamatan yaitu 5 (lima) tahun; dan
- d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan adalah Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Kabupaten;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap APBD Kabupaten tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk;
- dan
- d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Persyaratan Administratif
Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh Desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Bagian Kelima
Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka Kepentingan Strategis Nasional
Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah ke kabupaten/kota tertentu melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan di pulau terpencil dan terluar;

- b. Kecamatan dikawasan perbatasan Negara diwilayah darat; dan
 - c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan persyaratan dan tata cara pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III
PENGABUNGAN KECAMATAN
Pasal 8

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Bupati dan DPRD berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Desa/Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
- (5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENYESUAIAN KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh Desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- (5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN PERSYARATAN CAMAT

Bagian Kesatu

Tugas Camat

Pasal 10

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk :
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan

- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Persyaratan Camat

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pengangkatan Camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan.
- (4) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 15

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;

- c. pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di Kecamatan.

BAB VII PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penataan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Ttd
DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 9 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd
SUHARTO PATIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR : (12-39/2022)

